

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## Daftar Isi

A.	Pendahuluan .....	2
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	3
	1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik .....	3
	2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	4
	3. Sarana dan Prasarana Layanan .....	5
	4. Sumber Daya Manusia .....	6
	5. Hasil Layanan Informasi Publik.....	6
	6. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	7
	7. Kendala Pelayanan.....	7
C.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	8
D.	Penutup.....	8

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY TAHUN 2024

### A. Pendahuluan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 86 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Tugas dan Fungsi Disperindag DIY adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas- luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2024.

### B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan

Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan pada lingkup OPD, yang merupakan tanggung jawab PPID Pembantu pada Dinas Kominfo DIY.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan oleh Disperindag DIY sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@disperindagdiy), Youtube (Disperindag DIY) selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat <http://disperindag.jogjaprovo.go.id>. Portal web Dinas menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
  - b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Disperindag DIY dijabat oleh sekretaris dinas, yang dijabat secara rangkap jabatan (*ex officio*). PPID Pembantu pada Disperindag DIY bertugas mengkoordinasikan:
- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
  - 1. Informasi yang bersifat publik, meliputi :
    - o Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    - o Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
    - o Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
    - o Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
  - 2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustriana dan Perdagangan DIY;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Perindustriana dan Perdagangan DIY

Dinas Perindustriana dan Perdagangan DIY secara aktif melakukan penyebarkuasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);

- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website dinas;
  - d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
  - e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
  - f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
  - g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai 1, kantor induk Disperindag DIY di Jalan Kusumanegara No 9 Yogyakarta. Desk informasi menempati suatu ruangan terdiri dari meja desk dengan kursi petugas serta kursi untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon serta instrumen untuk pelayanan informasi. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronis, yaitu portal website, e- mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- *Portal website:* <http://disperindag.jogjaprovo.go.id>
- *E-mail:* [program\\_indagkop@yahoo.co.id](mailto:program_indagkop@yahoo.co.id)
- *Instagram:* @disperindagdiy

c. Papan Pengumuman

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- *Telepon:* (0274) 512063
- *Faksimili:* (0274) 581335
- *Korespondensi/ surat-menyurat:* Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Jalan Kusumanegara No 9 Yogyakarta

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2024 pemohon informasi yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemohon informasi didominasi oleh pelajar yang meminta informasi mengenai pelaku usaha sektor industri dan perdagangan. Selain itu banyak mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian.

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan

sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2024 pada pelayanan informasi PPID pembantu Disperindag DIY tidak ada.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Disperindag DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Disperindag DIY yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruang pelayanan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

b. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan

maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

#### C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Disperindag DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

#### D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Disperindag DIY pada tahun 2024. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, Maret 2025

Selaku PPID Pembantu

Sekretaris



Ida Suryani Lestari, S.H., M.H.